

Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang

Romat Efendi Sipahutar (1), Umi Kalsum (2), Juliana (3), Muhammad Arsalan Kamil Tanjung (4),
Rahmad Setia Budi (5), Pandu Prabowo Warsodirejo (6)

(1)(2)(3)(4)Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam UISU,
(5)Prodi Agroteknologi FP UISU, (6)Prodi Pendidikan Biologi FKIP UISU

Romat.efendi@fai.uisu.ac.id (1), umikalsum@fai.uisu.ac.id (2), julianafizahra01@gmail.com (3),
marsalankamiltanjung27@gmail.com (4), rsbudi@fp.uisu.ac.id (5), panduprabowo@fkip.uisu.ac.id (6)

ABSTRAK

Penelitian ini adalah menganalisis studi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten Deli Serdang serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah di kecamatan lubuk pakam telah berjalan dimana Pemerintah daerah melalui FKUB dan Kesbangpol menerapkan peraturan pendirian rumah ibadah dengan prosedur yang telah ditetapkan. Faktor pendukungnya yaitu dengan adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam pendirian rumah ibadah dan adanya sikap toleransi beragama. Sedangkan yang menjadi penghambat yaitu sering terjadinya manipulasi data penduduk yang menjadi syarat dalam pendirian rumah ibadah dan persoalan *teologi*, sehingga kalangan umat beragama merasa enggan mendiskusikan masalah-masalah keimanan, adanya kepentingan politik, muncul kekacauan politik yang ikut mempengaruhi hubungan antara agama.

Kata Kunci: Kualitatif, Field Research, Teologi

ABSTRACT

This research analyzes the study of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship in Deli Serdang Regency as well as supporting and inhibiting factors. This research uses a qualitative approach using field research methods. The results of this research can be concluded that the socialization of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship in Lubuk Pakam sub-district has been ongoing where the regional government through FKUB and Kesbangpol implements regulations for the establishment of places of worship with established procedures. The supporting factor is that the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs Number 9 and 2006 can be a reference for the community in establishing places of worship and the existence of an attitude of religious tolerance. Meanwhile, the obstacle is the frequent manipulation of population data which is a requirement for establishing places of worship and theological issues, so that religious communities feel reluctant to discuss matters of faith, there are political interests, and political chaos arises which also influences relations between religions.

Keywords: Qualitative, Field Research, Theology

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejarah perjalanan Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai satu peristiwa telah mewarnai perjalanan bangsa dalam konteks hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Menjadi perhatian bahwa perbedaan-perbedaan dalam hal keberagaman tersebut di suatu sisi bisa menjadi kekayaan bangsa, sebagai pengakuan Negara- negara barat, tetapi pada saat yang bersamaan, perbedaan tersebut bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa menyulut letupan-letupan. Asumsi ini dilandasi dengan sifat agama yang memiliki standart dan barometer kebenaran sendiri. Dengan kata lain, setiap agama memiliki truth claim (klaim kebenaran) sendiri. Sifat inilah sering kali menjadi penyebab konflik yang mengatas namakan agama. Oleh karena itu, pengelola klaim kebenaran ini menjadi sangat penting artinya dalam upaya mewujudkan harmonisitas atau perdamaian antara sesama elemen bangsa. Menjadi perhatian bersama kerukunan hidup beragama telah dimulai sejak tahun 1965, dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian dikukuhkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969. Pada zaman pemerintahan orde baru, pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Selanjutnya disempurnakan isinya dan tertuang dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006. Sehingga dengan tidak satu agama yang diakui di Indonesia, menjadikan hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan. Sehingga setiap agama memang memiliki perbedaan, kemudian dibutuhkan suatu hal untuk menyatukan perbedaan tersebut. Titik tengah persoalan akibat dari perbedaan ini adalah pemerintah yang harus merupakan pihak yang paling utama dalam hal pelaksanaan pemerintahan atau sistem pemerintahan yang ada didalamnya, baik itu dalam hal agama, pembangunan, peraturan, pelayanan masyarakat, dan lain-lain. Peran penting pemerintah adalah melayani setiap kebutuhan masyarakat dengan mewujudkan demokrasi khususnya dalam hal keyakinan. Tidak kalah penting dengan peran pemerintah, toleransi antar umat beragama pun menjadi suatu titik hak kebebasan beragama dapat benar-benar implemntasikan sesuai PBM No 9 tahun 2006. Masalah yang sering mengusik kerukunan umat beragama adalah masalah pendirian rumah ibadah. Antara lain di Desa palu sibaji. Di lingkungan mayoritas muslim ada usaha pembangunan Vihara, berdasarkan observasi sementara, menurut beberapa informan dari beberapa anggota FKUB Kabupaten Deli Serdang dengan dalih yang digunakan selalu adalah mayoritas pendudukan beragama tertentu, karena itu menolak adanya peribadatan minoritas. Sehingga Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pem- bangunan rumah ibadat. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Nomor: 8 tahun 2006 Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13. Toleransi dan kebebasan adalah dua hal yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya. Toleransi ada karena adanya kebebasan dan kebebasan ada karena adanya toleransi. Toleransi dan kebebasan adalah syarat mutlak bagi masyarakat plural maupun homogen, demi terciptanya masyarakat yang dinamis dan kondusif. Kebebasan berfikir, memilih, dan berkarya hanya mungkin terjadi ketika masyarakat dalam suatu bangsa siap untuk menerima perbedaan (toleran) serta mengakui bahwa perbedaan pandangan atau keyakinan tidak bisa dipaksakan. Maka dengan itu toleransi adalah keyakinan bahwa seseorang tidak boleh campur tangan terhadap perilaku atau tindakan yang tidak dia setujui. Cirinya ialah: ketidak setujuan terhadap perilaku tertentu dan penolakan untuk memaksakan

Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo P : Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang

pandangannya sendiri terhadap orang lain. Menurutnya, seseorang tidak bisa dianggap toleran terhadap sesuatu yang ia setujui. Sedangkan kebebasan ialah, seseorang mampu memilih bertindak tanpa campur tangan orang lain. Di Negara Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan etnis masih diperhadapkan dengan sikap toleransi yang rendah pada masyarakatnya.

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hasil riset ke masyarakat melalui kegiatan PKM dengan judul Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hasil riset ke masyarakat melalui kegiatan PKM dengan judul Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari pelaksanaan penelitian ini adalah memberikan informasi kepada dunia akademisi, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat umat Beragama mengenai hasil riset ke masyarakat melalui kegiatan PKM dengan judul Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang. Yang diperoleh.

II. METODE

Kegiatan Minireset ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 30 Desember 2023. Dalam kegiatan Miniriset ini dilaksanakan dengan metode Participatory Action Research (PAR) yaitu kegiatan minireset yang melibatkan masyarakat dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Tema minireset semester ini menitik beratkan pada moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Metode PAR dilaksanakan dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan wawancara, observasi dan pengambilan kesimpulan.

Lokasi , Metode Yang Digunakan, dan Pembahasan

Dari hasil penelitian ini sosialisai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat di Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan. Kementerian Agama dan FKUB Kabupaten Seluma telah mengikuti ketentuan yang dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan dibuat dengan cara yang benar sesuai PBM harus dalam bentuk tertulis, hasil keputusan rapat FKUB, sebelum pembahasan rekomendasi dalam rapat FKUB telah dilakukan kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim FKUB ke lokasi yang diusulkan pendirian rumah ibadatnya itu, segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM dipenuhi, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri, dan antar sesama lembaga pemberi rekomendasi FKUB dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Sehingga hemat penulis pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan tugas penertiban pendirian rumah ibadah, mereka merekomendasi dalam rapat kesbangpol dan FKUB, kemudian kunjungan ke lapangan pendirian rumah ibadah. Kemudian memeriksa segala persyaratan formal dan administrasi yang telah diatur dalam PBM, aspirasi masyarakat sekitar ditelusuri antar sesama lembaga pemberi rekomendasi. Hambatan mendirikan rumah ibadah di kabupaten

Deli Serdang tak hanya dialami satu agama saja. Hampir seluruh agama pernah mengalami sulitnya mendirikan rumah ibadah. Biasanya, persoalan yang muncul dalam sulitnya pendirian rumah ibadah adalah masalah penerimaan masyarakat di sekitar rumah ibadah. Apabila mayoritas warga di sekitar rumah ibadah beragama yang sama dengan jamaah rumah ibadah itu, pendiriannya tak akan terlalu sulit. Namun bila jamaah rumah ibadah itu beragama minoritas dengan masyarakat sekitar, pendirian rumah ibadah bisa lebih sulit. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadah kerap kali berujung pada kekerasan, penyerangan dan penyegelan rumah ibadah oleh masyarakat sekitar atau aparat setempat. Dengan Merujuk kepada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Tahun 2006 tentang Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, mendirikan rumah ibadah memang harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung serta beberapa persyaratan khusus. Dalam Pasal 14 peraturan itu disebutkan pendirian rumah ibadah harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang, adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa, serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor kementerian agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Lubuk Pakam adalah salah satu kecamatan yang terletak di wilayah Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kecamatan Lubuk Pakam juga menjadi ibu kota dari kabupaten Deli Serdang. Lubuk Pakam dilintasi oleh Jalan Raya Lintas Sumatra dan Jalur Kereta Api Trans-Sumatera serta merupakan salah satu pusat proyek pengembangan Mebidang (Medan-Binjai-Deli Serdang). Dan kecamatan Lubuk Pakam dekat dengan Bandar Udara Internasional Kualanamu, yang berada di kecamatan Beringin. Kota ini memiliki batas wilayah dengan 3 kecamatan lainnya , yakni: Kota ini memiliki 6 desa dan 7 kelurahan di antaranya; 1. Desa Bakaran Batu 2. Kelurahan Cemara 3. Lubuk Pakam I, II 4. Lubuk Pakam Pekan 5. Kelurahan Lubuk Pakam III 6. Desa Pagar Jati 7. Desa Pagar Merbau Tiga 8. Kelurahan Paluh Kemiri 9. Desa Pasar Melintang 10. Kelurahan Petapahan 11. Desa Sekip 12. Kelurahan Syahmad 13. Desa Tanjung Garbus.

III. HASIL PENELITIAN

Berikui ini kecamatan lubuk pakam dari 13 desa dan kelurahan terdapat keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan terdapat rumah ibadah seperti masjid dan vihara. Mayoritas agama di 13 desa dan kelurahan adalah muslim, kerukunan umat beragama di 13 desa kelurahan ini cukup baik ketika saat ada acara dan kemalangan seluruh masyarakat mereka ikut turun langsung dalam acara tersebut. Dan seperti yang kita ketahui rata-rata masyarakat yang tinggal diperumahan itu biasanya rasa sosialisasi dan kesadaran diri terhadap masyarakat sekitarnya kurang, namun masyarakat pendatang yang tinggal di 13 desa dan kelurahan ini sangat mudah akrab dan sangat mudah ikut berbaur dengan masyarakat yang lainnya. Tahun 2021, jumlah kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 90.984 jiwa, dengan kepadatan 3.356 jiwa/km². Kemudian, persentasi penduduk kecamatan Lubuk Pakam berdasarkan agama yang dianut yakni Islam 63,35%, kemudian Kekristenan 29,73% dimana Protestan 26,57% dan Katolik 3,16%. Sebagian lagi menganut Buddha yakni 6,37%, Hindu 0,45% dan Konghucu 0,10%. Dan yang terakhir pada tahun 2023 di 13 desa dan kelurahan ini saling berkordinasi dan berkolaborasi serta besilaturahmin antar umat beragama melalui organisasi keagamaan FKPA kecamatan Lubuk Pakam yang ketua umum Bapak Agus Syafii, dengan progam kegiatan yang begitu banyak seperti salah satunya kegaitan pembagian sembako lintas agama kepada masyarakat miskin yang dijemptani oleh pemerintahan kecamatan lubuk pakam di masa kepemimpinan Camat Bapak Drs Syahdin Setia Budi Pane.

Diberbagai tempat juga masih banyak terjadi kekerasan bernuansa agama dan itu semua akibat dari sikap yang tidak mau menerima perbedaan. Salah satu bentuk keberagaman yang terdapat di Indonesia adalah persoalan agama. Indonesia bukan Negara sekuler, bukan pula Negara agama akan tetapi pengakuan terhadap agama oleh Negara hanya meliputi enam agama saja, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katholik, dan Konghucu. Apabila dilihat dari sisi jaminan kebebasan beragama yang ada dalam konstitusi, sesungguhnya apa yang telah ditentukan oleh Negara ini bertentangan, karena Negara justru memberikan pembatasan dengan menentukan jumlah tertentu dari jumlah agama yang boleh di peluk, dengan kata lain agama selain yang di tentukan itu tidak boleh hidup di Indonesia. Bagi penduduk yang memeluk agama yang di tentukan itu, Negara banyak memberikan penghormatan dan penghargaan yang di tunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui konstitusi RI(UUD1945) Dan UU No.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya di sebut UU HAM) dalam beberapa pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh Negara, yaitu jaminan kebebasan memeluk agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan agama yang dipeluknya. Provinsi Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10- 40 LU, 980 – 1000 BT . Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera. Penduduk Sumatera Utara menurut golongan etnis terdiri dari penduduk asli Sumatera Utara, penduduk asli pendatang dan penduduk asing. Yang termasuk penduduk asli ialah: suku Melayu, Batak Karo, Simalungun, Pak-Pak/Dairi, Batak Toba, Mandailing, Pesisir dan Nias. Golongan pribumi pendatang adalah suku: Jawa, Sunda, Bali, Ambon, Minahasa, Banjar, Palembang, Riau, Minangkabau dan lain-lain, sedangkan penduduk asing adalah orang-orang Arab, India, Cina dan bangsa-bangsa lain. Penduduk Sumatera Utara sekitar 80% tinggal di desa-desa sebagai petani dan lainnya tinggal di kota sebagai pedagang, pegawai, tukang dan sebagainya. Universitas Islami Sumatera Utara setiap semesternya melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah melakukan kuliah minireset di berbagai desa di Sumatera Utara. Salah satu desa di Sumatera Utara adalah kecamatan Lubuk Pakam yang memiliki penduduk multi-etnik dan multi-agama dan memiliki kearifan lokal. Pada tahun 2023 di kecamatan Lubuk Pakam yang melakukan mini riset adalah kelompok 1. Tema mini riset pada tahun 2023 adalah moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Untuk itu maka menarik untuk mengetahui bagaimana cara penduduk desa lantasan lama menjaga kerukunan umat beragama? kemudian apa yang dilaksanakan oleh kelompok mini riset UISU dalam partisipasi menjaga kerukunan umat beragama di kecamatan Lubuk Pakam.

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran (Depdikbud, 1985:850). Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan (dari *rukū*, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah; penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya) secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan. Pada bagian lain, mengenai istilah kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan; serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Adapun langkah-langkah untuk mencapai seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling

terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cintakasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antar umat beragama. Dalam Islam pun mengajarkan bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Bahkan ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh bupati/walikota untuk pembangunan rumah ibadat.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006 dan Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadah pada Pasal 13 yang berbunyi: Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.

- a. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Jika melihat peraturan diatas bisa menarik benang merah persyaratan khusus khususnya syarat minimal 90 orang pengguna rumah ibadah menunjukan Perber ini lebih mementingkan kuantitas/jumlah pengguna rumah ibadah, dan ini lebih menguntungkan kelompok mayoritas agama di mana pun berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena kelompok mayoritas keagamaan di suatu wilayah akan dengan mudah memperoleh 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Sementara kelompok minoritas keagamaan pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan 90 orang pengguna ibadah dan juga dukungan 60 orang dari masyarakat setempat. Di sinilah terletak diskriminasi dalam bentuk pembedaan perlakuan khususnya terhadap kelompok minoritas keagamaan. Perber menerjemahkan keperluan nyata dan sungguh-sungguh dengan kuantitas pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat. Sehingga ketentuan ini bertentangan dengan kewajiban positif negara untuk melindungi, memelihara kebijakan rumah ibadah secara efektif, layak dan tepat.

IV. KESIMPULAN

Kecamatan lubuk pakam merupakan Kecamatan yang memiliki kerukunan dan masyarakat dikecamatan lantasan lama memiliki keberagaman dan budaya terutama antar umat Beragama. Hubungan kerukunan antar umat beragamaya sangat terjalin dengan sangat baik. Yang terdapat berbagai suku budaya seperti jawa, batak, melayu dan berbagai agama seperti hindhu, budha, Kristen, Islam. Ini dibuktikan dengan adanya tempat ibadah seperti vihara, Gereja dan Masjid dalam satu ruang lingkup yang sama. Hidup berdampingan dengan berbagai umat beragama dan suku budaya menjadikan masyarakat desa lantasan lama sebagai desa dengan kerukunan yang sangat baik. Toleransi yang ada dikecamatan lubuk pakam sangat tinggi sehingga sedikit konflik yang terjadi apalagi konflik antar umat beragama. telah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, gotong royong dan

Efendi Sipahutar R, Kalsum U, Juliana, Arsalan Kamil Tanjung M, Setia Budi R, Prabowo Warsodirejo P : Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama Dan PBM No. 9 Tahun 2006 Dengan Pengurus FKUB Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Deli Serdang

seminar dalam partisipasi menjaga kerukunan umat beragama dan moderasi beragama di Kecamatan Lubuk Pakam.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ali Nurdin. Qur'anic Societi menelusuri konsep masyarakat yang ideal dalam Al-Qur'an. Jakarta. Erlangga. 2006
- Ali-Fauzi, Ihsan dan Tim Peneliti. Kontroversi Gereja di Jakarta. Yogyakarta: CRCS – UGM, 2011.
- Ali-Fauzi, Ihsan, Samsu Rizal Panggabean dan Rudy Harisyah Alam. Pola-pola Konflik Amin Abdullah, studi agama; normativitas atau historitas (Yogyakarta: pustka pelajar, 1996).
- Bagir, Zainal Abidin dan Tim Peneliti. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009. Yogyakarta: CRCS UGM, 2010. Kustini. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010.
- Keagamaan di Indonesia 1990-2008. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2009.
- Nazmudin, Kerukunan Dan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 2017, Journal of Government and Civil Society, STISIP Banten Raya, Indonesia.
- The wahid institute, laporan kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia the wahid institute 2011 “Lampu Merah Kebebasan Beragama”, Jakarta.

Accepted Date	Revised Date	Decided Date	Accepted to Publish
15 Januari 2024	22 Januari 2024	12 Februari 2024	Ya